



**BUPATI SINTANG**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**

NOMOR **60** TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK SUPIR DAN  
 PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN,  
 PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN ATAS BEBAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta menjadi dasar dalam penentuan gaji bagi pegawai tidak tetap untuk supir dan tenaga kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, dipandang perlu menetapkan Standar Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Supir Dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...

Menetapkan

MEMUTUSKAN:  
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN GAJI  
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK SUPIR DAN  
PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS  
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM  
KEBAKARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN  
ANGGARAN 2013;

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
9. Pegawai ...



9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi pegawai tidak tetap bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga kontrak daerah.
10. Supir dan Tenaga Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pengelolaan kebersihan Kota.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II

### STANDAR GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

#### Pasal 2

- (1) Standar Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Supir Dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Supir Dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Besaran Standar Biaya Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dan sebagai pedoman pembayaran.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 17 DESEMBER 2012



Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 17 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1306

AMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 60 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
TENTANG : STANDAR GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI SUPIR DAN TENAGA

00727

KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

**GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PER BULAN BAGI SOPIR DAN TENAGA KEBERSIHAN  
UNTUK PENGELOLAAN KEBERSIHAN KOTA KABUPATEN SINTANG**

URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
2	3	4	5
SUPIR FULL	ORANG/BULAN	900,000	
SUPIR ANGKUTAN SAMPAH	ORANG/BULAN	1,000,000	
SATUAN PETUGAS KEBERSIHAN	ORANG/BULAN	800,000	
PETUGAS ANGKUTAN SAMPAH	ORANG/BULAN	700,000	
PETUGAS PENGUMPULAN SAMPAH MALAM	ORANG/BULAN	600,000	
PETUGAS PARIT/GOT	ORANG/BULAN	600,000	
PETUGAS PENEBASAN	ORANG/BULAN	600,000	
PETUGAS PENYAPUAN	ORANG/BULAN	550,000	
PETUGAS TAMAN	ORANG/BULAN	600,000	
PETUGAS KOMPOS	ORANG/BULAN	600,000	
PETUGAS TPA	ORANG/BULAN	600,000	



**BUPATI SINTANG,**

**MILTON CROSBY**